



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

**PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIET
PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG UNTUK
KEPERLUAN RUMAH TANGGA
DAN USAHA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar didalam Negeri dan mengurangi subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan Negara, perlu dilakukan subsidi penggunaan Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;

b. bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga BBM jenis tertentu, yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan komponen pendukung lainnya serta terjadinya kenaikan harga jual LPG 3 Kg di tengah masyarakat, maka menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk keperluan rumah tangga dan Usaha Mikro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 200);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI nomor 84 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5415);

2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI nomor 244 tahun 2014, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5487); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI

tahun 2015 nomor 58 Tambahanlembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004, tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 124, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4436);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kg.
7. Peratruran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2018 tentang Harga Eceran Minyak jenis tertentu.
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 /K/30/MEN/2000 tentang pedoman Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1980/K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2009.
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 05 tahun 2014 tcntang pcrubahan atas Pcraturan Gubcrnur Sulawesi Tenggara Nomor 38 tahun 2012 tentang Penetapan harga Eceran tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3 KG untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014).
12. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 59 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koodrinasi, Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

TENTANG

Menetapkan : **PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO.**

Pasal 1

Harga Eceran tertinggi LPG Tabung 3 Kg menurut jarak angkutan adalah sebagai berikut :


No	Uraian	0 - 80 Km (Rp)
1.	Harga Tebusan Pertamina + PPH	11.550
2.	Margin Agen	1.800
3.	Transfort dari SPBU ke Kendari	1.350
4.	Transfort bongkar muat dari Pelabuhan Kendari ke Langara	6.850
5.	BiayaTransfort dari Langara ke Pangkalan	3.250
6.	Harga penyaluran ke Pangkalan (1+2+3+4+5)	24.800
7.	Margin Pangkalan	2.200
HET		27.000

Pasal 2

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, **22** September 2015

PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN 	

Pj. BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. BURHANUDDIN.

Diundangkan di Langara
pada tanggal, **22** September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. CECEP TRISNAJAYADI.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR : **23**